

**CAKUPAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
YANG BERAT DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN
HAK ASASI MANUSIA¹**

Oleh : **Stevanno Marcello Endey²**

Nontje Rimbing³

Youla O. Aguw⁴

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan bagaimana cakupan dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: Dari segi hukum material, yaitu bahwa perbuatan-perbuatan "pelanggaran hak asasi manusia yang berat" tersebut merupakan *extra ordinary crimes*, atau kejahatan-kejahatan yang luar biasa; dan dari sudut hukum formal, diperlukan ketentuan-ketentuan khusus acara pidana untuk menyidik, menuntut dan memeriksa perkara-perkara sedemikian di depan pengadilan. 2. Kejahatan genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan-kejahatan yang terencana dan terorganisir. Dari segi rumusnya, kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki rumusan yang lebih luas daripada kejahatan genosida, dan dalam hal-hal tertentu dapat mencakup kejahatan genosida. Kejahatan genosida disebut tersendiri terutama karena dari sejarah, kejahatan genosida sudah dirumuskan terlebih dahulu dalam *Genocide Convention*, 1948.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101442

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci: Cakupan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Pengadilan Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Dibuatnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 104 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, di mana ditentukan bahwa,

- (1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi manusia di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Sebelum terbentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.⁵

Menurut Pasal 104 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, pembuatan suatu undang-undang tentang pengadilan hak asasi manusia adalah paling lama 4 (empat) tahun, jadi paling lambat tahun 2003. Tetapi, pada tahun itu juga, yaitu masih di tahun 1999, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan disusul tahun berikutnya, yaitu di tahun 2000, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Cepatnya pembuatan undang-undang tentang pengadilan hak asasi manusia menimbulkan pertanyaan mengenai apakah yang menjadi dasar pikiran pembuatan undang-undang tersebut, khususnya mengapa harus dibuatkan dalam undang-undang tersendiri. Apakah gagasan ini lahir semata-mata atas kehendak bangsa Indonesia sendiri. Juga menjadi pertanyaan, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan

⁵ *Undang-undang Hak Asasi Manusia 1999 dan Undang-undang tentang Unjuk Rasa*, Citra Umbara, Bandung, 2000, hal.38-39.

istilah “pelanggaran hak asasi manusia yang berat”, yang perlu diatur dalam suatu undang-undang secara tersendiri itu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana cakupan dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan terutama melihat hukum sebagai seperangkat norma, di mana penelitian ini dikenal juga dengan nama penelitian kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Dasar Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, pidana yang dapat dikenakan diatur dalam Bab VII tentang Ketentuan Pidana yang mencakup Pasal 36 sampai dengan Pasal 42. Ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 36 sampai dengan 40 adalah sebagai berikut:

Pasal 36: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 38: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima).

Pasal 39: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 40: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Dengan demikian, ada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana mati.

Dalam Statuta Roma, ancaman pidana diatur dalam Pasal 77 tentang *applicable penalties* (pidana-pidana yang dapat dikenakan) di mana ditentukan bahwa,

(1) *Subject to article 110, the Court may impose one of the following penalties on a person convicted of a crime referred to in article 5 of this Statute:*

(a) *Imprisonment for a specified number of years, which may not exceed a maximum of 30 years; or*

(b) *A term of life imprisonment when justified by the extreme gravity of the crime and the individual circumstances of the convicted person.*

(2) *In addition to imprisonment, the Court may order:*

(a) *A fine under the criteria provided for in the Rules of Procedure and Evidence;*

(b) *A forfeiture of proceeds, property and assets derived directly or indirectly from that crime, without prejudice to the rights of bona fide third parties.*

Dalam ketentuan Statuta Roma, pidana yang dapat dijatuhkan hanyalah pidana penjara (*imprisonment*) untuk jangka waktu tertentu, yang tidak boleh lebih daripada 30 (tiga puluh) tahun; dengan pengecualian apabila kejahatannya sangat berat dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*).

Dalam Statuta Roma, yang menjadi dasar didirikannya Pengadilan Kriminal Internasional, tidak dikenal pidana mati. Pidana yang paling berat adalah pidana penjara seumur hidup.

Menurut pendapat penulis, sekalipun Indonesia sebagai negara berdaulat berwenang menentukan pidana apa saja, termasuk pidana

mati, adalah lebih tepat apabila ketentuan dalam Statuta Roma yang hanya mengenal pidana penjara seumur hidup sebagai pidana yang terberat.

B. Cakupan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Sebagai pelaksanaan dari apa yang ditentukan dalam Pasal 104 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka satu tahun kemudian dibuat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pada Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 ini diberikan keterangan bahwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Dengan demikian, dalam undang-undang ini tidak diberikan definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, tetapi akan langsung ditunjuk perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Pada Pasal 7 ditentukan bahwa, pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- a. kejahatan genosida;
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam bagian Penjelasan Pasal 7 diberikan keterangan bahwa "kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan" dalam ketentuan ini sesuai dengan "Rome Statute of The International Criminal Court" (Pasal 6 dan Pasal 7).

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 sendiri, perbuatan-perbuatan yang termasuk kejahatan genosida dan perbuatan-perbuatan yang termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dirinci lebih lanjut dalam Pasal 8 dan Pasal 9. Kedua macam kejahatan tersebut akan dibahas berikut ini.

1. Kejahatan genosida.

Dalam Pasal 8 ditentukan bahwa,

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau

sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Dalam suatu ensiklopedi diberikan keterangan tentang pengertian istilah genosida (*genocide*), sebagai berikut, "*Genocide, crime of destroying or conspiring to destroy a group of people because of their ethnic, national, racial, or religious identity*",⁶ yaitu genosida adalah kejahatan pemusnahan atau persekongkolan untuk memusnahkan suatu kelompok orang karena etnis, bangsa, ras atau agama mereka.

Dalam Hukum Internasional telah ada *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948*, yang singkatnya disebut *Genocide Convention*.

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 juga didefinisikan bahwa genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Cara-cara untuk menghancurkan atau memusnahkan tersebut juga sudah ditentukan, yaitu dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
Dalam Penjelasan Pasal 8 huruf a diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan "anggota kelompok" adalah seorang atau lebih anggota kelompok.
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;

⁶ *Microsoft Encarta Reference Library 2020: "Genocide"*.

- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

Mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan ditentukan dalam Pasal 9 bahwa, Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid.

Dalam Penjelasan Pasal 9 diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan "serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil" adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

Perbuatan yang dimaksud pada Pasal 9 tersebut berupa:

- a. pembunuhan;
Dalam Penjelasan Pasal 9 huruf a diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan "pembunuhan" adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b. pemusnahan;
Dalam Penjelasan Pasal 9 huruf b diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan "pemusnahan" meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk.
- c. perbudakan;
Dalam Penjelasan Pasal 9 huruf c diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan "perbudakan" dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak.
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
Dalam Penjelasan Pasal 9 huruf d diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan "pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa" adalah pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah dimana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa didasari alasan yang diijinkan oleh hukum internasional.
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
Dalam Penjelasan Pasal 9 huruf f diberikan keterangan bahwa Yang dimaksud dengan "penyiksaan" dalam ketentuan ini adalah dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental,

- terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau Dalam Penjelasan Pasal 9 huruf f diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan "penghilangan orang secara paksa" yakni penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.
- j. kejahatan apartheid. Dalam Penjelasan Pasal 9 huruf f diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan "kejahatan apartheid" adalah perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Pasal 8 yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atau suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.

Dari rumusan-rumusan di atas tampak bahwa baik kejahatan genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan-kejahatan yang terencana dan terorganisir.

Kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki rumusan yang lebih luas daripada kejahatan genosida. Malahan kejahatan terhadap

kemanusiaan dapat mencakup kejahatan genosida. Hal ini antara lain dengan jelas terlihat dalam rumusan Pasal 9 huruf h, di mana sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan adalah penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan:

- paham politik,
- ras,
- kebangsaan,
- etnis,
- budaya,
- agama,
- jenis kelamin atau
- alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.

Tetapi kejahatan genosida disebut tersendiri karena dari sejarah, kejahatan genosida sudah dirumuskan terlebih dahulu dalam *Genocide Convention*, 1948.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa di bawah "pelanggaran hak asasi manusia yang berat" hanya dicakup dua kejahatan saja dari Statuta Roma, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dua kejahatan lainnya dalam Statuta Roma, yaitu kejahatan perang dan kejahatan agresi, tidak dicakup di bawah "pelanggaran hak asasi manusia yang berat" dari Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Tidak ada keterangan dalam Penjelasan Umum dari Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai latar belakang pertimbangan pembentuk undang-undang sehingga kedua kejahatan yang disebutkan dalam Statuta Roma tersebut (kejahatan perang dan kejahatan agresi) tidak diletakkan di bawah "pelanggaran hak asasi manusia yang berat" yang menjadi kewenangan mengadili dari Pengadilan Hak Asasi Manusia..

Sekalipun demikian, dilihat dari bentuk kejahatannya, yaitu kejahatan perang dan kejahatan agresi, maka kejahatan-kejahatan sudah menyangkut lebih dari 1 (satu) negara. Dengan demikian, memang lebih tepat apabila kedua kejahatan ini menjadi kewenangan dari pengadilan yang bersifat internasional, dalam hal ini Pengadilan Kriminal Internasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari aspek Hukum Internasional, Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan serta dalam penyusunan Statuta Roma yang membentuk Pengadilan Kriminal Internasional. Jika Indonesia tidak membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk mengadili “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” maka perbuatan-perbuatan sedemikian akan menjadi yurisdiksi (kewenangan mengadili) dari Pengadilan Kriminal Internasional. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: Dari segi hukum material, yaitu bahwa perbuatan-perbuatan “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” tersebut merupakan *extra ordinary crimes*, atau kejahatan-kejahatan yang luar biasa; dan dari sudut hukum formal, diperlukan ketentuan-ketentuan khusus acara pidana untuk menyidik, menuntut dan memeriksa perkara-perkara sedemikian di depan pengadilan.
2. Baik kejahatan genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan-kejahatan yang terencana dan terorganisir. Dari segi rumusannya, kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki rumusan yang lebih luas daripada kejahatan genosida, dan dalam hal-hal tertentu dapat mencakup kejahatan genosida. Kejahatan genosida disebut tersendiri terutama karena dari sejarah, kejahatan genosida sudah dirumuskan terlebih dahulu dalam *Genocide Convention*, 1948.

B. Saran

1. Dalam Statuta Roma, hanya dikenal pidana penjara seumur hidup untuk kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga Indonesia sebaiknya mengikuti ketentuan internasional ini dengan menghapuskan pidana mati dari Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000.

2. Karena dari segi rumusannya, kejahatan terhadap kemanusiaan dapat mencakup kejahatan genosida, maka dalam hal yang memungkinkan, dua macam kejahatan tersebut diancamkan secara alternatif dalam surat dakwaan, yaitu kedua-duanya dijadikan dasar penuntutan sehingga diserahkan kepada Hakim untuk menilai mana yang dipandang terbukti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Hakim G. Nusantara et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, I, kumpulan kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Lamintang, P.A.F., Samosir, C.D., *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1980.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1986.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-10, 1974.
- Rome Statute of the International Criminal Court*.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960,
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet.ke-5, 1985.
- ### Undang-Undang:
- Undang-undang Hak Asasi Manusia 1999 dan Undang-undang tentang Unjuk Rasa, Citra Umbara, Bandung, 2000.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum
Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*,
Sinar Harapan, Jakarta, 1983